



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 49 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan perubahan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 26);

23. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 78) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 78) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.014.089.544.450,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 961.190.992.745,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 311.574.558.250,00
<hr/>	
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.286.855.095.445,00
<hr/>	

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp.	503.342.635.078,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	-	
3) Belanja Subsidi	Rp.	-	
4) Belanja Hibah	Rp.	467.336.913.650,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	15.955.857.100,00	
6) Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes	Rp.	306.120.014.000,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes	Rp.	124.470.680.362,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	10.426.015.643,00	
			Rp. 1.427.652.115.833,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp.	124.802.320.760,00	
2) Belanja Barang danJasa	Rp.	609.959.581.432,00	
3) Belanja Modal	Rp.	292.505.411.440,00	
4) Belanja Bantuan Untuk Kelembagaan	Rp.	-	
			Rp. 1.027.267.313.632,00
Jumlah Belanja			Rp. 2.454.919.429.465,00
Surplus/(Defisit)			Rp. (168.064.334.020,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	213.738.934.020,00	
b. Pengeluaran	Rp.	45.674.600.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto			Rp. 168.064.334.020,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan pada Lampiran II, URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN; ORGANISASI : 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2013

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	4	4	5	6
1.	Pendapatan	2.286.855.095.445,00	2.286.855.095.445,00	0,00	0,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.014.089.544.450,00	1.014.089.544.450,00	0,00	0,00
1.1.1.	Pajak Daerah	885.217.610.000,00	885.217.610.000,00	0,00	0,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	41.436.702.950,00	41.436.702.950,00	0,00	0,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	36.328.245.281,00	36.328.245.281,00	0,00	0,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51.106.986.219,00	51.106.986.219,00	0,00	0,00
1.2.	Dana Perimbangan	961.190.992.745,00	961.190.992.745,00	0,00	0,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	98.360.324.745,00	98.360.324.745,00	0,00	0,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	828.334.768.000,00	0,00	0,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	34.495.900.000,00	0,00	0,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	311.574.558.250,00	311.574.558.250,00	0,00	0,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	8.815.476.250,00	8.815.476.250,00	0,00	0,00
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	302.759.082.000,00	302.759.082.000,00	0,00	0,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.286.855.095.445,00	2.286.855.095.445,00	0,00	0,00
2.	Belanja	2.454.919.429.465,00	2.454.919.429.465,00	0,00	0,00
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.427.652.115.833,00	1.427.652.115.833,00	0,00	0,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	503.342.635.078,00	503.342.635.078,00	0,00	0,00
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	467.336.913.650,00	467.336.913.650,00	0,00	0,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	15.955.857.100,00	15.955.857.100,00	0,00	0,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	306.120.014.000,00	306.120.014.000,00	0,00	0,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	124.470.680.362,00	124.470.680.362,00	0,00	0,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	10.426.015.643,00	10.426.015.643,00	0,00	0,00
2.2.	Belanja Langsung	1.027.267.313.632,00	1.027.267.313.632,00	0,00	0,00
2.2.1.	Belanja Pegawai	125.019.270.760,00	124.802.320.760,00	(216.950.000,00)	(0,17)
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	609.742.631.432,00	609.959.581.432,00	216.950.000,00	0,04
2.2.3.	Belanja Modal	292.505.411.440,00	292.505.411.440,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.454.919.429.465,00	2.454.919.429.465,00	0,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(168.064.334.020,00)	(168.064.334.020,00)	0,00	0,00
3.	Pembiayaan	168.064.334.020,00	168.064.334.020,00	0,00	0,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	213.738.934.020,00	213.738.934.020,00	0,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	190.048.264.996,00	190.048.264.996,00	0,00	0,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	22.574.600.000,00	22.574.600.000,00	0,00	0,00
3.1.8.	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.116.069.024,00	1.116.069.024,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		Setelah Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	4	4	5	6
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.738.934.020,00	213.738.934.020,00	0,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.674.600.000,00	45.674.600.000,00	0,00	0,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	45.674.600.000,00	45.674.600.000,00	0,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Penyelesaian Kegiatan D P A - L	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6.	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.674.600.000,00	45.674.600.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	168.064.334.020,00	168.064.334.020,00	0,00	0,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 49 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN  
: 1.20.03.SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3				4
1.20.1.20.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG					
1.20.1.20.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
1.20.1.20.03.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.910.015.150,00	2.037.742.650,00	127.727.500,00	6,69	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.910.015.150,00	2.037.742.650,00	127.727.500,00	6,69	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.825.481.000,00	1.825.481.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	123.797.000,00	123.797.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service123.797.000,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	470.813.150,00	470.813.150,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang470.813.150,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas	1.129.041.000,00	1.129.041.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas1.129.041.000,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	59.329.850,00	59.329.850,00	0,00	0,00	Belanja Kelengkapan Kendaraan59.329.850,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.08.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor42.500.000,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	55.000.000,00	182.727.500,00	127.727.500,00	232,23	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	55.000.000,00	182.727.500,00	127.727.500,00	232,23	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat182.727.500,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.99.	Efisiensi	29.534.150,00	29.534.150,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.99.99.	Efisiensi.	29.534.150,00	29.534.150,00	0,00	0,00	Efisiensi.29.534.150,00
1.20.1.20.03.02.067.	Penataan Kawasan Komplek Kepatihan	450.000.000,00	322.272.500,00	(127.727.500,00)	(28,38)	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.	Belanja Pegawai	99.650.000,00	82.950.000,00	(16.700.000,00)	(16,76)	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.01.	Honorarium P N S	76.300.000,00	59.600.000,00	(16.700.000,00)	(21,89)	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	74.500.000,00	57.800.000,00	(16.700.000,00)	(22,42)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan57.800.000,00
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.01.05.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan1.800.000,00
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PN12.600.000,00
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Harian Non PNS10.150.000,00
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.03.	Uang Lembur	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur P N S528.000,00
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.99.	Efisiensi	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3				4
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.99.99.	Efisiensi.	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Efisiensi. 72.000,00
<b>1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>350.350.000,00</b>	<b>239.322.500,00</b>	<b>(111.027.500,00)</b>	<b>(31,69)</b>	
<b>1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.762.500,00</b>	<b>1.762.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.762.500,00	1.762.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.762.500,00
<b>1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>(5.800.000,00)</b>	<b>(29,29)</b>	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	(16,67)	Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	Belanja Publikasi 10.000.000,00
<b>1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 4.050.000,00
<b>1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>17.850.000,00</b>	<b>16.185.000,00</b>	<b>(1.665.000,00)</b>	<b>(9,33)</b>	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	450.000,00	360.000,00	(90.000,00)	(20,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 360.000,00
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	5.625.000,00	(1.575.000,00)	(21,88)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.625.000,00
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 10.200.000,00
<b>1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultasi</b>	<b>306.887.500,00</b>	<b>203.325.000,00</b>	<b>(103.562.500,00)</b>	<b>(33,75)</b>	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	306.887.500,00	203.325.000,00	(103.562.500,00)	(33,75)	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 203.325.000,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001